



**BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR 181 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN  
INDUSTRI PANGAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL,  
MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Industri Pangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 28);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 146 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN INDUSTRI PANGAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pelayanan Industri Pangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian.
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pelayanan Industri Pangan.
9. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Pelayanan Industri Pangan, Kelas A.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi masing-masing UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (4) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**

**Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT**

**Pasal 4**

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan pelayanan industri pangan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. perencanaan teknis pelaksanaan pelayanan industri pangan;
  - b. pelaksanaan teknis pelayanan industri pangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan industri pangan;
  - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
  - g. melakukan pelayanan fasilitasi bahan baku;
  - h. melakukan pelayanan teknis produksi;
  - i. melakukan pelayanan pengemasan produk;
  - j. melakukan pelayanan pemasaran produk;
  - k. melaksanakan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
  - l. menilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
  - n. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

## **Bagian Kedua**

### **Tugas dan Uraian Tugas Subbagian Tata Usaha**

#### **Pasal 5**

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
  - g. melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
  - h. melakukan pelayanan administrasi umum;
  - i. melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
  - j. melakukan pelayanan administrasi keuangan;

- k. melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- l. melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- m. melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- n. melakukan kegiatan kehumasan;
- o. melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- p. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB V**

### **JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 6**

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 10**

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 9**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Luwu dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 21 Desember 2017

**BUPATI LUWU,**

**A. MUDZAKKAR**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 21 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

**SYAIFUL ALAM**

11 3 1

1

11

11 3 1

11 3 1


11

11


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUWU  
NOMOR : 181 TAHUN 2017 TANGGAL : 21 Desember 2017

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS PELAYANAN INDUSTRI PANGAN PADA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN  
PERINDUSTRIAN.

BAGAN STRUKTUR  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN INDUSTRI PANGAN PADA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN



BUPATI LUWU,

  
A. MUDZAKKAR

17 December 1971

11